



PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pembangunan No. 1 Telp. No. 21426-21450-21805-20672 Fax. 0736-21092  
Website : <http://www.bengkulu.go.id>; e-mail : pemda@bengkulu.go.id

BENGKULU

Bengkulu, 31 Januari 2018

Kepada

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu

Di \_

**TEMPAT**

**SURAT EDARAN**

Nomor : 863 / 0410 / BKD / 2018

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN**

Dalam rangka pembinaan disiplin PNS dan mewujudkan profesionalisme PNS, maka bersama ini ditegaskan dan diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap PNS wajib mematuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
  - a. Setiap PNS wajib :
    1. Mengucapkan sumpah/janji PNS
    2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan
    3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
    4. Menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;
    5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
    6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
    7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan
    8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan
    9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
    10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil
    11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
    12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
    13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya
    14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
    15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas
    16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
    17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.


Setiap PNS dilarang :

1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya
10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
  - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
  - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
  - a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan;
15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
  - a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  - c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau



- d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat
2. Bagi PNS di lingkungan Saudara yang melakukan pelanggaran disiplin agar dijatuhi hukuman disiplin dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sebagai berikut :
- Pasal 5 bahwa "PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin".
  - Pasal 21 ayat (1) bahwa "Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin".
  - Pasal 21 ayat (2) bahwa "Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya".
  - Untuk pelanggaran disiplin ringan (teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis) agar setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin.
  - Untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya tingkat sedang dan berat, **maka dapat dibentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, Unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.**
3. Sehubungan dengan angka 2 (dua) di atas, setiap Keputusan hukuman disiplin yang merupakan kewenangan pejabat di lingkungan Saudara, maka tembusannya agar disampaikan kepada Gubernur Bengkulu u.p Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu.
4. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dimaksud dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu untuk mendapat penyelesaian.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada Yth :  
Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)